



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN TULUNGAGUNG
JI.P.DIPONEGORO NO.40 TELP.321820
TULUNGAGUNG - 66217**

**KEPUTUSAN
CAMAT TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/ 03 /01/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN KECAMATAN TULUNGAGUNG
CAMAT TULUNGAGUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- g. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP-el;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Tulungagung dan Kabupaten Tulungagung sebagai dampak perkembangan Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Standar Pelayanan meliputi ruang lingkup pelayanan
1. Layanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 2. Layanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 3. Layanan Legalisasi Surat-surat
 4. Layanan Ijin Keramaian
 5. Penyusunan Survey kepuasan masyarakat (SKM)
 6. Layanan Izin Tempat Olahraga
 7. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
 8. Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 9. Layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 10. Layanan Surat Keterangan Domisili Penduduk
 11. Layanan Surat Keterangan Belum Nikah
 12. Layanan Surat Keterangan Bepergian / Boro
 13. Layanan Surat Pengajuan Kredit Bank
 14. Layanan Dispensasi Nikah
 15. Layanan Surat Keterangan Daftar Susunan Keluarga
 16. Layanan Surat Pernyataan Penghasilan
 17. Layanan Surat Pernyataan Ahli Waris
 18. Layanan Surat Keterangan Bersih Diri
 19. Layanan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
 20. Layanan Surat Keterangan Pembatalan Haji
 21. Layanan Surat Keterangan Daftar TNI
 22. Layanan Surat Keterangan Daftar POLRI
 23. Layanan Surat Keterangan TASPEN
 24. Layanan Surat Keterangan Satu Nama
 25. Layanan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 26. Layanan Surat Keterangan Mencari Pasport
 27. Layanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /PBG

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan pada angka 1 sampai dengan 27 diktum KEDUA

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 11 - 01 - 2024

